



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AGUNG NUGRAHA, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Agung Nugraha, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Pangeran Hidayatulloh Nomor 7D Cianjur-Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email agungnugraha.sh.mh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 3/SK-AN/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 956/1230/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 27 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal d/a Ibu Kokom/Bapak Asep (Nomor Handphone 0852 1131 1421) di XXXXX Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 27 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan sah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 073/29/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat, bertempat kediaman bersama di Kampung Babakan Pisitan Rt. 002 Rw. 001 Desa Campakamulya Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur dan dikarunia 1 anak yang bernama:

2.1. Emmerillkhan Ad Din Mumtadz, tempat tanggal lahir Cianjur, 13-10-2021;

3. Bahwa Pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

1. Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga;
2. Tergugat jarang pulang dan sering membentak terhadap penggugat apabila diingatkan penggugat hal itu yang membuat penggugat tidak mau melanjutkan rumahtangga bersama tergugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berpisah dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri

5. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Oleh Karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) intruksi presiden RI nomor 1 tahun 1991;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 27 Maret 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	32.500,00
3. PNBP	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	197.500,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)